



PENETAPAN
Nomor 18 / Pdt.P / 2021 / PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LESTARI, Perempuan, Lahir di tanggal 24 September 1942, Umur 78 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Cerai-Mati, Islam, Tamat SLTA/Sederajat, Alamat: Perum Karanglo Indah, Ff-17, Rt.006, Rw.010, Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat – surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 18/Pdt.P/2021/PN Kpn. pada tanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tito Harjoso pada tanggal 28 Maret 1967 sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 331/158/III/1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tito Harjoso, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor 657.3/143/35.07.24.2006/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa suami Pemohon yang bernama TITO HARJOSO, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama TITO HARJOSO dalam Register Kematian, agar dikeluarkan Akta Kematian atas nama TITO HARJOSO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LESTARI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LESTARI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama TITO HARJOSO dan LESTARI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan laporan Kematian atas nama TITO HARJOSO, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Peristiwa Kematian TITO HARJOSO yang dibuat oleh LESTARI diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Penerbitan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang atas nama TITO HARJOSO, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi **VICTOR SUHA I MOKO**;
2. Saksi **DYAH LESTYARINI**;

Yang sebelumnya Para Saksi telah disumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tito Harjoso pada tanggal 28 Maret 1967 sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 331/158/III/1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tito Harjoso, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor 657.3/143/35.07.24.2006/2020;
- Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diterbitkan Penetapan akta kematian terlambat atas suami Pemohon yang bernama TITO HARJOSO, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan Saksi, dan keterangan Pemohon sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tito Harjoso pada tanggal 28 Maret 1967 sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 331/158/III/1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Tito Harjoso, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor 657.3/143/35.07.24.2006/2020;
- Bahwa benar guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian.
- Bahwa benar semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan akta kematian yang sudah lama sekali telah diatur secara tegas dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 tentang kematian yang sudah lama terjadi maka pencatatannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Menetapkan, bahwa suami Pemohon yang bernama TITO HARJOSO, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat dan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, diperoleh fakta bahwa berdasarkan alat bukti tersebut memang saling mendukung dan sesuai sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga berdasarkan alat bukti surat tersebut, Hakim dalam pertimbangannya atas dasar

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah sesuai fakta dan sangat beralasan maka Hakim dalam hal ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama TITO HARJOSO dalam Register Kematian, agar dikeluarkan Akta Kematian atas nama TITO HARJOSO;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 ini masih sangat berkaitan erat dengan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka-3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon no. 1 juga dapat dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa suami Pemohon yang bernama TITO HARJOSO, meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 di Perum Karanglo Indah Ff-17 Rt.006 Rw.010 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama TITO HARJOSO dalam Register Kematian, agar dikeluarkan Akta Kematian atas nama TITO HARJOSO;
 4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;
- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Januari

2021 oleh Rubiyanto Budiman, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 7 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Aria Cahaya Sari, S.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 9.000,00
4. Panggilan	:	Rp. -
5. PNB	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	Rp. 12.000,00 +
J u m l a h		Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Kpn